
ARTICLE

Evaluasi Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Pada Periode 2021

Adelia Martina^{1*}, Bambang Utoyo²

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Martina, A., Utoyo, B. (2023) Evaluasi Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Pada Periode 2021. *Administrativa* 5(2)

Article History

Received: 14 September 2022

Accepted: 2 Mei 2023

Keywords:

Tax, Intensification PBB-P2 collection

ABSTRACT

Intensification PBB-P2 collection in Bandar Lampung city applied by a lot of process, as create an application, give a discount and another service, but still cant make the 20 regency in Bandar Lampung city aims 100% in their area because non maximum socialization makes the taxpayer not give their interest, and affected the taxpayer opinion that PBB-P2 is not an obligation.

Kata Kunci:

Evaluasi. Pajak,
Intensifikasi Pemungutan
PBB-P2

ABSTRAK

Intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung yang diterapkan melalui beberapa hal seperti pembuatan aplikasi, pemberian diskon dan layanan lainnya belum mampu untuk membuat 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung mencapai persentase 100% disetiap daerahnya yang dikarenakan sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal dan mungkin kurang menarik para wajib pajak sehingga berpengaruh pada kesadaran sebagian wajib pajak yang masih menganggap pembayaran PBB-P2 bukanlah sebuah kewajiban.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya seperti memperbaiki infrastruktur atau digunakan untuk mensejahterahkan warganya. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan oleh pusat kepada daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari : (1). Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari; a). Pajak Daerah, b).Retribusi Daerah, c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2). Pendapatan Transfer. (3). Lain-lain Pendapatan Daerah. Selain itu mengenai salah satu pendapatan asli daerah diperkuat kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana terdapat 5 jenis pajak yang

* Corresponding Author

Email : adeliarmartina07@gmail.com

dipungut oleh provinsi dan 11 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB- P2).

Penerapan PBB-P2 di kabupaten/kota oleh pemerintah daerah merupakan hal yang baru, karena sebelumnya seluruh pengelolaan pajak bumi dan bangunan berada pada wewenang pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 terhitung mulai Januari 2010 pengelolaannya diserahkan kepada kabupaten/kota dan paling lambat dilaksanakan pada Januari tahun 2014. Adapun yang dimaksud dengan PBB-P2 berdasarkan pasal 1 angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ketiga objek yang dikecualikan tersebut tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 mempunyai objek yang sangat luas sehingga cukup potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah termasuk di Kota Bandar Lampung yang merupakan daerah otonom. Penerapan pengelolaan PBB-P2 ini dimulai Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung (PERWAL) Nomor 09 tahun 2015 Tentang Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan bahwa yang memiliki wewenang secara penuh dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ialah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sebagai perangkat daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah BPPRD memiliki tanggungjawab pada bidang pajak untuk menyusun program, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan, pendataan serta upaya intensifikasi pajak hingga menyusun potensi dan target pajak di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data dari BPPRD Kota Bandar Lampung tahun 2021 bahwa hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung belum mencapai target dalam pemungutan PBB- P2. Terdapat 20 kecamatan yang memiliki potensi namun dalam pemungutan PBB-P2 nya belum begitu maksimal dengan persentase target yang berhasil dicapai untuk setiap kecamatan yaitu: 1). Kecamatan Kedaton 48%, 2). Kecamatan Sukarame 40%, 3). Kecamatan Tanjungkarang Barat 26%, 4). Kecamatan Panjang 86%, 5) Kecamatan Tanjungkarang Timur 39%, 6) Kecamatan Tanjungkarang Pusat 44%, 7). Kecamatan Teluk Betung Selatan 62%, 8) Kecamatan Teluk Betung Barat 64%, 9) Kecamatan Teluk Betung Utara 33%, 10) Kecamatan Rajabasa 35%, 11). Kecamatan Tanjung Senang 24%, 12). Kecamatan Sukabumi 49%, 13) Kecamatan Kemiling 25%, 14) Kecamatan Labuhan Ratu 34%, 15). Kecamatan Way Halim 56%, 16). Kecamatan Langkapura 61%, 17). Kecamatan Enggal 52%, 18). Kecamatan Kedamaian 40%, 19). Kecamatan Teluk Betung Timur 26%, 20). Kecamatan Bumi Waras 49% dengan jumlah keseluruhan pencapaian pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung hanya 45%. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu ada upaya-upaya lebih atau intensifikasi oleh BPPRD guna meningkatkan penerimaan pemungutan PBB-P2.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah ialah empat indikator evaluasi kebijakan Menurut Menurut Bridgman & Davis (Khasna, 2021:31), yaitu :

- a. Indikator Input, pada point ini peneliti akan mengevaluasi bagaimana sumberdaya pendukung di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung dan 3 kecamatan di Kota Bandar Lampung melakukan tugasnya, seperti

- sumber daya manusia, biaya serta sarana dan prasarana dalam pemungutan PBB-P2.
- b. Indikator Process, pada point ini peneliti akan mengevaluasi proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung.
 - c. Indikator Output (hasil), pada point ini peneliti dapat melihat hasil dari pemungutan PBB-P2 apakah sudah sesuai target atau masih belum mencapai target
 - d. Indikator Outcomes (dampak), pada point ini peneliti ingin mengetahui apakah intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat membuat para wajib pajak menjadi taat pajak.

Sedangkan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi kegiatan dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan ialah perpanjangan pengamatan, triangulasi dan kebergantungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan fokus yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya, maka uraian hasil penelitian tersebut dihasilkan dengan fokus tersebut. Adapun uraian tersebut sebagai berikut :

Indikator Input

Untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak oleh BPPRD Kota Bandar Lampung melakukan beberapa hal yaitu memberikan penjelasan terkait tanggungjawab kepada pegawai secara cukup intens yang disampaikan pada saat apel atau rapat pegawai, melakukan inovasi-inovasi seperti peluncuran aplikasi L-online yang mana BPPRD Kota Bandar Lampung dan Bank Lampung bekerjasama untuk pembayaran PBB-P2 secara online serta pembuatan website SISMIOP yang digunakan kecamatan dan kelurahan untuk melihat berapa persen capaian target. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pendapat dari warga selaku wajib pajak memberikan tanggapan yang berbeda terkait aplikasi tersebut, ada wajib pajak yang telah mengetahui pembayaran PBB-P2 secara online melalui media sosial dan sumber lainnya tapi belum menggunakannya karena kurang memahami teknologi dan lebih merasa puas saat melakukan pembayaran PBB-P2 secara offline di Bank Lampung hingga wajib pajak yang belum mengetahui sama sekali tentang pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi online yang disediakan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu perlu dilakukan penyebaran informasi mengenai aplikasi tersebut secara lebih intens dan detail terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak online tersebut agar para wajib pajak dapat memahaminya dengan baik.

Indikator Process

Proses pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan urutan yaitu berawal dari BPPRD Kota Bandar Lampung yang memberikan SPPT PBB-P2 kepada kecamatan yang selanjutnya akan dibagikan dari kecamatan ke kelurahan dan setelah itu kelurahan akan membagikannya lagi kepada para RT yang setelah itu para RT akan membagikan kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk segera dilakukan pembayaran PBB-P2 melalui online atau offline di Bank Lampung sebagai pihak yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2 yang mana hal ini juga ditegaskan oleh masyarakat selaku wajib pajak. Selain itu pembayaran pajak juga dapat dititipkan melalui RT masing-masing, nanti RT yang akan melanjutkan pembayaran ke Bank Lampung. Hal ini sebagai salah satu upaya mempermudah para wajib pajak agar tidak alasan untuk menunggak tagihan PBB-P2.

Indikator Output

Hasil dari intensifikasi pajak yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dan Kecamatan, Kelurahan hingga para RT di Kota Bandar Lampung masih belum dapat membuat target pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung tercapai. Hasil dari pembuatan aplikasi pembayaran PBB-P2 secara online pun belum mampu meningkatkan target pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung karena masyarakat masih banyak yang belum paham bagaimana cara mengoperasikannya. Selain itu kesadaran sebagian wajib untuk membayar kewajibannya juga mempengaruhi hasil capaian target pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung, memang tidak semua wajib pajak melanggar tapi masih ada wajib pajak yang belum membayar tagihan PBB-P2 secara rutin tiap tahunnya.

Indikator Outcome

Selain tujuan, hal yang menjadi perhatian khusus ialah mengenai dampak yang ditimbulkan untuk jangka panjang dari intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan. Sejauh ini pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 belum begitu terlihat, hal ini dipengaruhi karena kesadaran masyarakat yang menjadi wajib pajak masih rendah. Selain itu rasa tanggung jawab dan pemahaman mengenai penggunaan pajak yang belum diketahui dengan benar oleh wajib pajak juga membuat dampak dari intensifikasi pemungutan PBB-P2 terhambat. Untuk mengatasi hal ini masih harus terus dilakukan upaya-upaya seperti mengingatkan dan menghimbau.

D. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Pada Periode 2021 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Input, dilakukan dengan mengadakan peluncuran aplikasi L- Online dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak agar dapat dilakukan secara online dan website SISMIOP untuk para petugas lapangan yaitu kecamatan agar dapat terus memantau jumlah persentase pencapaian target didaerahnya masing-masing.
2. Indikator Process, dilakukan dengan alur pemberian SPPT dari BPPRD Kota Bandar Lampung selanjutnya disebar ke 20 kecamatan untuk kemudian disampaikan ke kelurahan masing-masing untuk diberi kepada para RT dan para RT akan memberikannya langsung kepada masyarakat.
3. Indikator Output, hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung masih belum begitu maksimal

karena 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pemungutan PBB-P2 belum pernah mencapai target.

4. Indikator Outcome, karena hasil yang didapatkan dari intensifikasi pemungutan PBB-P2 belum maksimal hal ini berpengaruh pada dampak dari kegiatan tersebut dengan begitu dampak yang ditimbulkan pun tidak begitu berpengaruh.

Saran

Adapun saran yang perlu disampaikan oleh peneliti dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan untuk berbagai pihak ialah sebagai berikut :

1. Karena kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dan untuk meningkatkan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberian reward kepada Wajib Pajak yang membayar pajak secara tepat jadwal.
2. Perlu dilakukannya sistem punishment atau pemberian sanksi yang serius kepada Wajib Pajak yang sering menunggak pembayaran pajak.
3. Perlu diadakannya sosialisasi yang lebih terjadwal dengan masyarakat yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung, Kecamatan maupun Kelurahan yang dikoordinir oleh para RT.

REFERENSI

- Akbar, Muhammad Firyal. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 47-64.
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Handoyo, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Herdiansyah, Haris. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supramono. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Deepublish.

Referensi Jurnal :

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Basri, S. (2011). Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 19(01).
- Hasibuan, H. (2017). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan (DISPENDA) Tapanuli Utara
- Khasna, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 28-36.
- Kusuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *INOVASI*, 12(2), 270-280.
- Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).

- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Nurmantu, S., & Mas Rasmini, S. E.. 2018. Sejarah dan Definisi Pajak.
- Puruhita, W. (2015). Evaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Ngawi. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(2), 242-259.
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159-178.